



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

NOMOR 1198 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 730/PL.02.5-BA/3320/2024 tentang Hasil Kesepakatan Terhadap Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 1180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 1183 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kasubbag Teknik Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 1198 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp.)
1	Pertemuan Terbatas	Rp15.600.000.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Rp15.600.000.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	Rp52.500.000.000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	Rp15.600.000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Rp31.200.000
6	Jasa Manajemen Konsultasi	Rp400.000.000
7	Alat Peraga Kampanye	Rp684.500.000
8	Bahan Kampanye	Rp312.500.000
9	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp3.330.000.000
TOTAL		Rp88.473.800.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

